

DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN



DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani, SH. **Pimpinan Redaksi** Totok Rawi Djati. **Dewan Redaksi.** Tari, Miko, Yuni, Purwanti, Edy Supriyanto, Widi Haryanti. **Sekretaris Redaksi.** Juju Juliati. **Redaktur Pelaksana.** Totok Rawi Djati, Tasik, Edy Subagiyo, Made, Edy Supriyanto. **Litbang** Nanang Hanif **Layout** Totok , Tasik. **Produksi/Sirkulasi.** Yuni, Purwanti. **Alamat** Redaksi Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066

Web : www.sapdajogja.org

SEJAUH MANA KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP JAMINAN SOSIAL DIFABEL

HAK-HAK DIFABEL

PENDIDIKAN : BIAYA PENDIDIKAN DAN AKSESIBILITAS
 EKONOMI : MODAL, AKSESIBILITAS DAN KETRAMPILAN
 KESEHATAN : PEMBIAYAAN, PELAYANAN, AKSESIBILITAS, ALAT BANTU
 FASILITAS UMUM : JALAN UMUM, GEDUNG PEMERINTAHAN, MEDIA INFORMASI, TRANSPORTASI

HAK PENDIDIKAN :

BIAYA

JAMINAN BIAYA PENDIDIKAN

Dari pemerintah memang sudah ada BOS (sekolah Negeri) tapi untuk biaya ekstra kurikuler juga beli buku paket sangat memberatkan untuk orang tua difabel, apalagi untuk yang sekolah swasta tidak ada jaminan biaya pendidikan. Harapan adanya jaminan biaya pendidikan untuk difabel dan pencairan dana BOS transparan dengan wali murid. BEASISWA : Tidak adanya bantuan beasiswa bagi difabel / anak difabel.

BANTUAN PENDIDIKAN UNTUK SISWA DIFABEL / ANAK DIFABEL

Pasca gempa untuk anak difabel korban gempa ada beberapa yang dapat bantuan pendidikan dari lembaga swasta / NGO tapi tidak semua karena minimnya informasi. Untuk pendidikan anak-anak difabel (bukan korban gempa tapi cacat bawaan) masih banyak yang tidak mendapat pendidikan karena tidak ada biaya. Diharapkan dari pemerintah dianggarkan biaya untuk anak-anak difabel supaya mereka juga bisa mendapat pendidikan yang layak.

AKSESIBILITAS:

SEKOLAH UMUM MENERIMA SISWA DIFABEL:

Belum semua sekolah umum menerima murid difabel (netra, ruwi, gaita, cerebral palsy), untuk tingkat SLTA seringkali SMK yang menerima murid difabel itupun difabel tertentu. Memang sudah ada sekolah inklusi tapi jumlahnya masih sedikit.

KEBUTUHAN KHUSUS UNTUK SISWA/ANAK DIFABEL

Siswa / anak difabel punya kebutuhan khusus (berbagai kecacatan) misal alat bantu untuk aktifitas di sekolah

FASILITAS GEDUNG UNTUK DIFABEL

Banyak gedung sekolah yang belum akses untuk difabel (jalan masuk, koridor, kelas,kamar mandi/WC, ruang rekreasi/bermain khususnya untuk daksa dan netra)

GURU PENDAMPING

Adanya guru pendamping sangat dibutuhkan oleh difabel dalam belajar, khususnya untuk netra dan gaita dan diharapkan guru pendamping yang sabar dan telaten.

SEKOLAH INKLUSI DEKAT DARI RUMAH DIFABEL

Lokasi sangat berpengaruh untuk difabel mendapatkan pendidikan, tetapi karena masih sedikitnya sekolah inklusi banyak difabel yang rumahnya jauh dari sekolah tidak sekolah.

TRANSPORTASI KE SEKOLAH

Kadang lokasi sekolah jauh dari jalan yang dilalui angkutan umum dan itu sangat menyulitkan difabel untuk mencapai lokasi. Kalau ada angkutan umum yang lewat kebanyakan kendaraan belum akses untuk difabel (khususnya daksa dan netra) ,selain sulit untuk mencari transportasi menggunakan angkutan umum juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

PERALATAN BELAJAR UNTUK DIFABEL.

Belum adanya alat bantu dalam proses belajar untuk difabel (alat bantu dengar,kaca mata khusus, buku panduan belajar braille untuk netra. Masih kurang tersedianya materi / bahan ajar bagi difabel (buku / peralatan)

EKONOMI : MODAL KERJA :

MODAL KERJA MENCUKUPI (UANG). Banyak yang menawarkan pinjama dengan bunga rendah tapi harus dengan agunan bagi yang tidak punya barang jadi kendala, selain itu mereka juga tidak tahu/kurang informasi cara mengakses pinjaman.

TENAGA KERJA DENGAN KEAHLIAN MENCUKUPI. Sulit mendapatkan tenaga kerja ahli atau tenaga kerja punya pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dibidang masing-masing.

PERALATAN CUKUP UNTUK MENJALANKAN USAHA. Seringnya usaha dengan modal pas-pasan peralatan yang digunakan juga kurang lengkap, mereka bekerja dengan alat seadanya asal bisa produksi. Biasanya selain peralatan yang kurang alat pengaman juga kurang.

BAHAN BAKU UNTUK PRODUKSI. Bagi yang modal kecil memang bahan baku jarang yang stok, kadang mencari bahan baku juga sulit karena terbatas dan harga mahal.

PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN MENJALANKAN MANAJEMEN. Masih banyak kurang pengetahuan dan ketrampilan menjalankan manajemen, diharapkan ada pelatihan management dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.

MENDAPAT INFORMASI CUKUP TERHADAP MODAL, BAHAN BAKU DAN PASAR. Sosialisasi informasi mengenai dunia usaha sampai kebawah, ada ruang informasi.

DAPAT MENGAKSES MODAL YANG ADA DILEMBAGA PEMBIAYAAN USAHA. Persyaratan jangan dipersulit, bunga jangan tinggi, tempat akses untuk difabel.

DAPAT MENGAKSES PASAR USAHA YANG ADA .

Tempat untuk memasarkan hasil produksi dan mencari bahan baku akses untuk difabel.

KETRAMPILAN : SEKOLAH KETRAMPILAN / TEMPAT KURSUS UNTUK DIFABEL. LBK/BLK juga dari dinas tertentu dan waktunya juga terbatas. **BIAYA SENDIRI / PIHAK LAIN YANG MEMBIAYAI.** dari dinas biaya ditanggung dinas, ada juga pihak swasta atau lembaga yang peduli dengan difabel. **TINGKATAN KETRAMPILAN 3LEVEL (DASAR, MENENGAH DAN MAHIR).** Diharapkan hasil pendidikan ketrampilan berkelanjutan sehingga usaha dan pengetahuan juga semakin bertambah, instruktur pelatihan ilmunya juga jangan sejajar dengan peserta. Selain itu ada tindak lanjut dari pelatihan sehingga tahu sampai dimana perkembangan usaha yang dijalankan

KESEHATAN PEMBIAYAAN.

JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DARI PEMERINTAH (DARI MANA, SEJAUH MANA). Ada Jamkesmas/Jamkessos tapi banyak juga difabel belum mendapat jaminan kesehatan, untuk mengurus birokrasi kadang juga berbelit.

JAMINAN KESEHATAN YANG ADA SUDAH MENCIKUPI KEBUTUHAN KHUSUS DIFABEL ATAS KESEHATAN.

Ada dari beberapa difabel yang punya kebutuhan khusus untuk kesehatannya tapi karena butuh biaya banyak dan tidak ada yang menjamin akhirnya masalah kesehatan tidak tertangani.



PELAYANAN : PELAYANAN YANG SETARA DENGAN ORANG LAIN (ada beberapa kasus yang pelayanan dibedakan). **PELAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN KHUSUSNYA (HOME CARE, TENAGA MEDIS YANG BISA KOMUNIKASI DENGAN DIFABEL).**

Untuk yang susah mobilitas (paraplegi) home care sangat dibutuhkan setidaknya tingkat Puskesmas tapi mereka jarang perawatan keliling, untuk difabel ruwi butuh tenaga medis yang bisa berkomunikasi dengan mereka supaya tidak salah mendiagnosa penyakitnya.

LAYANAN KESEHATAN LOKASI DEKAT DENGAN RUMAH TINGGAL DIFABEL Difabel yang tinggal jauh dari tempat layanan kesehatan butuh layanan kesehatan merasa repot apalagi yang terbatas mobilitasnya.

FASILITAS GEDUNG LAYANAN KESEHATAN MUDAH DIGUNAKAN OLEH DIFABEL (JALAN MASUK, RUANG TUNGGU, RUANG PERIKSA, KAMAR MANDI/WC, RUANG INFORMASI). Lantai licin, kamar mandi kloset jongkok masih jarang yang duduk, jarak ruangan pelayanan jauh, tidak ada penunjuk jalan untuk tuna netra **LAYANAN SAAT DI RUMAH SAKIT / PUSKESMAS (ORANGNYA > TIDAK MELAKUKAN PENOLAKAN.)** Dipuskesmas yang menjadi level bawah untuk pelayanan kesehatan sering pelayanan kurang memuaskan untuk difabel khususnya Paraplegi.

FASILITAS UMUM : FASILITAS JALAN SESUAI KEBUTUHAN BAGI DIFABEL > Untuk difabel netra dan daksa fasilitas jalan masih belum akses. **HAMBATAN UNTUK MELAKUKAN MOBILITAS DENGAN KENDARAAN AKSES YANG DIMILIKI >** Pasca gempa di Bantul banyak terdapat difabel baru dan mereka menggunakan kendaraan yang asesible untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan kondisi jalan umum yang miring dan tidak rata kurang aman untuk kendaraan difabel. Sosialisasi tentang mobilitas roda tiga kurang juga masalah perijinan mencari SIM. **FASILITAS GEDUNG PEMERINTAHAN DARI TINGKAT DESA SAMPAI KABUPATEN BISA DIGUNAKAN DENGAN MUDAH OLEH DIFABEL >** Difabel untuk urusan dengan pemerintahan banyak gedung yang belum akses untuk mereka baik jalan masuk ataupun tempat pelayanan belum kalau difabel ingin ke kamar mandi, tempat-tempat umum juga banyak yang belum akses (pasar, tempat hiburan, tempat perbelanjaan). **MEDIA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH OLEH DIFABEL** Kurangnya informasi dari pemerintahan sampai level bawah, butuh media yang mudah diakses teman-teman difabel. **TERSEDIA TRANSPORTASI UMUM YANG DAPAT DIGUNAKAN DENGAN MUDAH OLEH DIFABEL >** Transportasi umum banyak yang belum akses untuk difabel, mereka membutuhkan kendaraan yang mudah diakses dan orang juga sabar. (*Team Redaksi*)

“Pemenuhan Hak Difabel”

Semiloka pemenuhan Hak Difabel, pada tanggal 13 Desember 2010 bertempat Ruang Pertemuan Kantor BKK PP dan KB Kab. Bantul. Dalam agenda Semiloka ini yang hadir dan terlibat seperti, Komisi D DPRD Kab. Bantul. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul. Dinas Kesehatan Kab. Bantul. Dinas Sosial Kab. Bantul. Dinas Tenaga Kerja Kab. Bantul. Dinas Pendidikan Kab. Bantul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul. Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dampingan. FPDB. Aliansi, DPO. Micro Finance (sewon Sejahtera dan Makmur). PPCI. Karina. Aliansi Puspa. Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Kab. Bantul. YEU dan Ciqal. Semiloka ini menghadirkan narasumber dari Komisi D/4 DPRD Kab. Bantul, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), dan SAPDA (Sri Lestari). Dalam Semiloka ini ada beberapa materi yang akan disampaikan yaitu tentang Hak Kesehatan, Hak Ekonomi dan Hak Pendidikan bagi Difabel

Lebih lanjut dalam soal Pemenuhan Hak Difabel di Bantul Agus Budiraharjo (Bappeda Kab. Bantul) mengatakan : Kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam Hal Jaminan Sosial Bagi Difabel, mencoba melihat bahwa pemerintah Bantul semestinya salah satu agenda utama adalah pemerataan masyarakat, yang menyertai semua komponen masyarakat baik yang mampu atau tidak mampu semua menjadi sama dalam hak dan kewajiban masyarakat bantul, Dalam UUD Sudah merupakan cita-cita Bangsa Indonesia adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum merupakan juga cita-cita bangsa Indonesia, dari dulu Cita-cita mantan bupati bantul adalah menangani kesejahteraan warga Bantul. Secara garis besar PEMKAB menuangka dalam RPJMD, terkhusus dalam perlindungan dalam hak dan perlindungan kepada saudara-saudara yang terkena social yang lain, daalam data yang ada di Kabupaten Bantul Penyandang Cacat Tercatat 7957 orang. data ini menjadi sudah tidak semua menjadi dilaporkan dan tidak semua ada yang tidak mau dilaporkan, sejahtera untuk ukuran kedepan adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik, msyarakat miskin masih ada yang tercatat tetapi indikatornya berbeda dengan yang terdahulu, misinya adalah rasa empati kepada masyarakt yang harus dipayungi, mengapa iptek menjadi sesuatu yang penting karena semua masyarakat membutuhkan iptek tanpa batas, kesetaraan gender yang luas maksudnya adalah pembedaan-pembedaan secara kemampuan yang berpengaruh,

Tujuan dan sasaran adalah meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jumlah jamkes, meningkatkan kualitas program pendidikan 12 tahun, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan baik jalur Formal, non formal dan Informal bagi difabel, meningkatnya pembudayaan masyarakat baik pada tingkat komunitas, keluarga dan individu, prioritas pembangunan di kabupaten bantul harapannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang miskin dan yang hampir miskin dibiayai oleh pemerintah, dengan membuat program jamkesta, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan terutama bagi difabel, peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam pendidikan dan peningkatan penyelesaian masalah social, diharapkan dari lembaga SAPDA Untuk mengontrol kebijakan yang di buat, meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarkat dalam penyelesaiannya masalah social di lingkungannya dan sapda menjadi pioneer dalam kegiatan ini , bentuk dukungan Bappeda terhadap jaminan Sosial Difabel => Dimasukkannya Jamsos difabel dalam dokumen perencanaan pembangunan semoga berguna bagi masyarakat. Apa yang dimaksud jamkesta dan apa bedanya dengan jamkesos dan jamkesda, siapa aja yang dapat menggunakan Jamkesta, Jamkesta cita-cita bersama di tingkat kabupaten yang intinya dalah semua lapisan masyarakat tanpa kecuali punya jaminan kesehatan, artinya semua masyarakat sesuai kriteria yang ada, prinsipnya sama, Cuma pelayanannya berbeda.

Sementara Sri Lestari dari SAPDA, yang menyampaikan soal pemenuhan Hak ekonomi adalah modal dan diharapkan dari pemerintah adalah akses modal agar dapat prioritas tersendiri untuk kawan-kawan difabel, informasi cara mengakses modal, dan juga permasalahan pemasaran yang didapat dari difabel, dan untuk keterampilan yang diperoleh untuk difabel sangat kurang sehingga belum bisa mampu bersaing dengan pengusaha lain, ada informasi dari departemen koperasi, dalam hal kesehatan disini adalah masalah pelayanan belum begitu kelihatan, tapi untuk pelayanan tingkat bawah untuk tingkat puskesmas dalam hal pemberian obat, kalau bisa dari pihak puskesmas melakukan pelayanan keliling (home Care), layanan aksesibilitas dalam pelayanan kesehatan kalau untuk tingkatan rumah sakit atau puskesmas sarana tempat yang belum akses, biasanya masalah yang dihadapi oleh difabel adalah ketidak yakinan difabel dalam hal masalah pembayaran, kesulitan yang dihadapi adalah pemberian alat bantu fasilitas umum hasil kesimpulan yang didapat adalah tentang fasilitas jalan, keluhah dengan pengurusan SIM, fasilitas gedung pemerintahan masih ada beberapa tempat yang kurang akses bagi difabel.

DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: totokrawidjati@ymail.com Atau Bisa Langsung Di Alamtakan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta,Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama

Dari Dinas Pendidikan (Partini, Pendidikan dasar) (: Jaminan biaya pendidikan assessment ini di dapat dari mana untuk dana bos adalah untuk biaya untuk biasanya sekolah bukan untuk biaya operasional siswa, sasarannya untuk biaya sekolah, untuk beli buku, atk pembelajaran, referensi, rapat koordinasi, ekskul itu tergantung sekolah hanya sumber dana dari dinas, yang mana itu harus bisa disosialisasikan RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) itu harus ada wali murid, apa bila eskul itu memang biaya bisa dimasukkan dalam BOS (Biaya Operasi Sekolah), karena manajemen sekolah sekarang sistimnya adalah manajemen yang dikelola sekolah itu sendiri, karena dilain BOS ada juga dana dari bantu dari dana lain, dana BOS itu sudah baku dan diputuskan dari pemerintah, sebetulnya dana pendidikan berasal dari Bos, bosda dan bea siswa dibagi menjadi beasiswa utuk rakyat miskin, tripel beasiswa, kesulitan masih banyak yang bisa kita tempuh karena harus tidak ada anak yang tidak bersekolah. Ada pertanyaan dari Sutiarti : cara mendapatkan modal dengan bunga yang kecil, untuk kesehatan belum mendapat jaminan kesehatan, dari Dinas social Kab. Bantul mencoba menjawab pertanyaan tersebut **“untuk program permodalah untuk korban gempa sifatnya hibah namun dapat menggugah ekonomi, untuk bantuan modal mandiri permodalan yang kecil dengan kritetian usia masih produktif, sudah punya usaha berasal dari APBD, proposal ditujukan kepada Bupati cq. Dinas Sosial Bantul, BKK sifatnya mengembalikan bunga ringan dan bentuk usaha kelompok, Informasi (BKK) bank pasar angsuran 12 kali atau 10 bentuk kelompok dan diketahui PLKB informasi bisa di dapat dari BKK bidang kesejahteraan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kab. Bantul : sebenarnya banyak modal yang diakses yaitu berupa koperasi tapi khusus yang punya usaha mudah-mudahan berbadan hukum dan akan mendapatkan modal yang mudah, kita salurkan diperidakop, itu mengangsurnya 3 bulan sekali dan ada anggotanya yang punya usaha bisa menyalurkan modal usaha dengan cara hibah tapi harus beranggotakan tenaga kerja, persyaratannya koperasi yang berbadan hukum, Depirendakop : Pelatihan dan modal usaha, mendapaatkannya belum tahu pasti, untuk bisa tahu lebih jelas harap datang ke desperindakop dibidang Koperasi dan UKM.**

Kawan-kawan difabel tidak mempunyai jiwa wira usaha, sebenarnya kawan-kawan hanya mempunyai jiwa pekerjaan terang taufik FPDB Bantul, Dinas tenaga kerja menerangkan: betul juga yang dikatakan tadi bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, akan tetapi kenyataan dilapangan karena pemerintah tidak dapat mengatur penuh perusahaan-perusahaan sehingga undang-undang tidak dapat berjalan efektif, teman-teman disini harus mempunyai rasa percaya yang tinggi agar dapat mampu bersaing untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang dibutuhkan,

Diterangkan lebih lanjut lagi oleh Bidang kesehatan (: home care dipuskesmas sudah ada PHM mereka sudah dilatih tinggal pengembangan dilapangan dipuskesmas pundong ada satgas dari dokter umum memberi pelatihan fisik dan non fisik, dipuskesmas keliling ada beberapa kegiatan yang dapat mendampingi paraplegi, dan dari dinas hanya mendampingi dan menerima laporan-laporan, dan masalah home care akan dibicarakan kembali dengan petugas pusling. Ada beberapa tanggapan dari narasumber. Misalnya tanggapan : Dari Dinas Pendidikan : Dana BOS hanya untuk operasional sekolah, Dana dari pusat dan APBD, Biaya ekstra tidak termasuk dalam dana Bos, Management sekolah mengacu pada sharing, Dana BOS pedoman sudah berlaku, BOSDA Rp. 126.000/siswa/tahun, Dinsos : Untuk bantuan kepada korban gempa (sifat tidak mengembalikan), Untuk bantuan produktif, Criteria usianya produktif , Yang punya usaha, Sasarannya yang miskin, Dinas tenaga kerja : Koperasi yang punya usaha, Mengajukan proposal ke dinas tenaga kerja dan yang sah dan berbadan hukum, Disperindakop :Bidang UKM dan Koperasi,Ada usahanya, Pemerintah tidak mengatur penuh perusahaan yang memperkerjakan difabel, Biasa gugur pada test awal, Puskesmas tentang home care : Petugas PHN yang sah dilatih, Perawatan keliling sudah ada kegiatan posyandu lansia dan bisa berkembang ke paraplegi, Untuk dinas kesehatan hanya bisa memantau saja.

Dari Hasil semiloka ini ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti yaitu : 1. SIM roda 3 => sosialisasi dari kepolisian, 2. Agar pemerintah menyediakan kepada keluarga difabel untuk dibebaskan/gratis khusus untuk buku paket, 3. Agar ditambah jumlah bantuan permodalannya, 4. Disperindakop memberikan modal dan bimbingan management, 5. Bantuan diberikan dengan rata pada masing-masing orang atau difabel, 6. Pendataan sampai tingkat desa dan 7. Mendorong bapelkesos untuk menaikkan flat form untuk kasus-kasus tertentu/tidak dibatasi, semoga dari hasil semiloka ini bisa terwujud dan baik masyarakat maupun aparat pemerintahan mendukung sepenuhnya untuk pemenuhan Hak-hak Difabel...!!!! (Redaksi)



“KEBIJAKAN AKSESIBILITAS BAGI DIFABEL”

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

Contoh hak asasi manusia (HAM): *Hak untuk hidup. Hak untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh :

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

Pasal 8

Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

KEPUTUSAN MENTRI PU : NO. 468/KPTS/1998 TENTANG : “PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN UMUM DAN LINGKUNGAN”

Dinyatakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

CONTOH BANGUNAN DENGAN AKSES DIFABEL :

- Rusunawa Panggunharjo,
- Rusunawa Ngestiharjo
- Pendopo Parasamya, Kantor Dinas Bupati, Rumah Dinas Bupati dll.

KEBIJAKAN : Dalam perencanaan bangunan gedung/fasilitas umum (pemerintah/swasta) merekomendasi untuk menyediakan aksesibilitas bagi difabel.

HARAPAN : Agar ada informasi/usulan dari pihak-pihak terkait/ user untuk aksesibilitas bagi difabel.

Difabel Dan Pendidikan

Mungkin dari kita sering mendengar dan mengetahui istilah *difabel*. Bagi yang masih belum mengetahui tentu bertanya, „Apa itu difabel?“ dalam kesempatan ini, membahas sedikit mengenai difabel dan keterkaitannya dengan unsur pendidikan...

Konsep Difabel : Istilah difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah *different abilities people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Dengan pemahaman baru itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Sebaliknya, para difabel, sebagaimana layaknya manusia umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap lingkungannya.

Pendidikan : 1. Undang – Undang

a. UUD 1945 Pasal 28 C (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

b. UUD 1945 Pasal 31 (1)

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

c. Pasal 1 (2) UU Sisdiknas mengenai

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”

d. Pasal 4 (1) UU Sisdiknas mengenai

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”

e. Pasal 5 UU Sisdiknas mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

2. Implementasi UU dalam kehidupan sehari – hari

Hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel (*different-ability*). Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkelainan berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Hak pendidikan adalah merupakan bagian dari Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Termasuk hak pendidikan untuk penyandang cacat. Pada pasal 28 C Undang-undang Dasar 1945 pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

Ke Hal : 8

Dari Hal : 7

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generic negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi (*to facilitate*), memajukan (*to promote*), menyediakan (*to provide*).

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. UU No. 4 Tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga-lembaga pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa. Kewajiban seperti inilah yang disebut sebagai model inklusi. Model inklusi adalah peluang bagi terjadinya interaksi sosial antara para difabel dan masyarakat pada umumnya. Sayangnya, belum banyak difabel yang mengakses sekolah model inklusi akibat minimnya informasi mengenai sekolah inklusi, ketiadaan biaya, infrastruktur yang kurang mendukung serta kondisi kultural budaya yang cenderung **'menyembunyikan' anak difabel karena dianggap sebagai aib.** Di Indonesia jumlah anak difabel mencapai 1,8 juta dan yang belum bersekolah sebanyak 1.723. 237 anak. Di Propinsi DIY, dari 6.191 anak difabel yang belum bersekolah sebanyak 2.211 anak dan di Kota Yogya dari 561 anak difabel hanya 50 anak yang belum bersekolah.

Dari angka berikut (walaupun bersifat cluster / kelompok), mungkin akan menjadi *trenyuh*... Kaum Difabel **juga manusia ...!!! Mari membayangkan apabila seorang keluarga kita mengalami hal serupa...**

(Redaksi & Dari Berbagai Sumber)

Hak Kerja 16 Juta Difabel Terabaikan

SURABAYA, KOMPAS.com Sabtu, 9 Januari 2010

— Akses penyandang cacat terhadap lapangan kerja masih tersumbat. Dari 20 juta penyandang cacat di Indonesia saja, 80 persen atau setara dengan 16 juta orang tercatat tidak memiliki pekerjaan akibat diskriminasi dari pihak perusahaan. Data ini dikemukakan oleh Wuri Handayani, Direktur D Care, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi bagi penyandang cacat, di sela-sela acara "Lokakarya dan Seminar Penegakan Hukum dan Perburuhan bagi Aktivis Serikat Buruh" di Surabaya, Sabtu (9/1/2010). Data ini diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2002 yang dihelat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. "Yang lebih menyedihkan, 63 persen atau hampir sepuluh juta penyandang cacat yang tidak bekerja justru berada pada usia produktif alias angkatan kerja, " tambah Wuri. Besarnya tingkat pengangguran penyandang cacat, menurut Wuri, disebabkan sistem rekrutmen yang diskriminatif. Padahal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada Pasal 14 mengatakan, perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang atau satu persen penyandang cacat dari jumlah karyawan."Kenyataannya tidak semua perusahaan menerapkan hal ini," lanjut Wuri.

Penyandang cacat yang bergabung dengan perusahaan pun umumnya digaji lebih rendah daripada pekerja lainnya. Dengan keterbatasan fisik, buruh penyandang cacat semakin tersisihkan dari buruh lainnya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hesti Armiwulan mengatakan bahwa perbaikan nasib buruh apa pun memang dalam tantangan berat. Apalagi, keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan justru lebih melemahkan buruh dibandingkan pengusaha. "Ada istilah kriminalisasi buruh, tapi kalau pengusaha yang bersalah, apakah ada kriminalisasi pengusaha," katanya. Keputusan untuk menindak pengusaha yang nakal juga tidak berjalan mulus karena belum ada regulasi untuk menindak mereka. Untuk itu, Hesti mengatakan agar UU Ketenagakerjaan tersebut diajukan ke *judicial review*. "Langkah ini sudah coba dilakukan oleh banyak pihak walaupun belum gol," lanjutnya.